ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SHOPEE PINJAM DI *MARKETPLACE* SHOPEE

(Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

Skripsi

INTAN SAKINAH
NPM 1821030367

Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SHOPEE PINJAM DI *MARKETPLACE* SHOPEE

(Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:
Intan Sakinah
NPM 1821030367

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing 1 : Dr. Efa Rodiah Nur., M.H.

Pembimbing 2 : Juhrotul Khulwah., M.S.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi judul skripsi penelitian ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya guna menghindari kesalah-pahaman dalam memahami judul: **"Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam di *Marketplaae* Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)"** yang merupakan kajian analisis, maka perlu dijelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, dengan penjelasan sebagai berkut :

Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[1] Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk menelaah lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi guna memperoleh pengertian yang benar dan pemahaman yang benar pula.

Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian ini adalah hukum ekonomi syariah yakni hukum-hukum Islam yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta.[2]

Denda

Menurut Hukum Islam denda adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb).[3]

---

[1] Meity Taqdir Qadarullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pedidikan dan Kebudidayaan, 2011). 58.

[2] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). 2.

[3] Qadarullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. 97.

Shopee Pinjam

Produk Shopee pinjaman Tunai yang ditawarkan untuk Pengguna Shopee dengan fitur pengajuan mudah, dan cicilan bulanan dengan tenor 2, 3, 6 dan 12 bulan.[4]

***Marketplace* Shopee**

Media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.[5]

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini telah berdampak dalam kehidupan manusia diberbagai sektor antara lain tekonologi dan internet, yang memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial dalam kehidupan masyarakat.

Muamalah merupakan ilmu yang terus berkembang mengikuti zaman, karena manusia akan terus berkembang baik dalam segi pengetahuan maupun dalam aspek memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia membutuhkan uang untuk membiayai baik dirinya sendiri maupun membiayai orang lain sehingga mereka dituntun untuk menghasilkan uang. Muamalah hadir untuk mengatur tatacara menghasilkan uang dengan baik dan benar mengikuti berkambangan zaman, baik dalam jual beli barang, utang piutang, atau pun jual beli jasa.

Berbagai aspek teknologi telah melahirkan inovasi terbaru dan beragam, produk *e-commerce* seperti *Marketplace* Shopee, Lazada, Tokopedia dan masih banyak lagi merupakan media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Berbeda dari yang lain, pada Shopee menyediakan fitur Shopee Pinjam yang belum lama

---

[4] Rani, "Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam", *wawancara*, Februari 16, 2022.

[5] Diyah Ayu Manuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan UINSA Surabaya” (Skripsi, Surabaya, UINSA Surabaya, 2018).

diliris. Shopee Pinjam adalah fitur dimana pengguna bisa meminjam uang tunai mulai dari Rp 200.000.00 hingga Rp 25.000.000.00 tergantung total limit yang tersedia disetiap akun shopee yang menawarkan dengan pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan. Shopee pinjam dapat diakses dengan mudah oleh orang yang ingin meminjam uang, hanya perlu mengisi persyaratan yang telah ditentukan dan pencairan danapun didapatkan dihari yang sama juga, melalui transfer ke rekening pemilik akun shopee.[6]

Dengan hadirnya fitur shopee pinjam di *marketplace* shopee mempermudah masyarakat bermuamalah untuk mencukupi kehidupan. Fitur shopee pinjam merupakan salah satu kegiatan muamalah yaitu utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan bermuamalah tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga Islam memperbolehkan apabila telah memenuhi syarat hutang piutang yang benar dan sesuai dengan Islam.

Pelaksanaan peminjaman shopee pinjam, pihak *marketplace* shopee penetapan ketentuan biaya administrasi sampai dengan 3% pertransaksi, dan menetapkan suku bunga terkecil 2,45% perbulan. Sedangkan pihak shopee memberikan pilihan dengan tenor 2, 3, 6, dan 12 bulan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda 5% dari nominal tagihan.[7]

Dalam hukum Islam, denda boleh dikenakan kepada seseorang yang mampu membayar utangnya kemudian dengan sengaja menundanya, akan tetapi denda tidak boleh dikenakan kepada seseorang yang benar-benar belum sanggup membayar utangnya. Pada pelaksnaan pembayaran denda keterlambatan shopee pinjam penulis menemukan hal yang bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam tersebut serta adanya unsur *riba nasi'ah* dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak *marketplace* shopee.

---

[6] Rani, "Pembayaran Denda KeterlaPmbatan Shopee Pinjam".
[7] Ibid.

Riba dilarang keras dalam Islam, bahkan orang yang memakan *riba* dianggap telah menantang perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ (سورة البقرة : ٢٧٩-٢٧٨)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman [278] Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula). (QS. Al-Baqarah [2]:278-279)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan mengangkat fenomena yang terjadi untuk diteliti dan tertuang dalam skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam di *Marketplace* Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)".** Dalam hal ini, penelitian dikaji dan dievaluasi berdasarkan Hukum Islam.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan shopee pinjam dari *marketplace* shopee. Fokus berikut ini, dibuat setelah melakukan pengkajian pustaka yang relevan dan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembayaran denda tersebut.

Kemudian sub-fokus pada perpenelitian ini yakni Pandangan Hukum Islam tentang penetapan denda keterlambatan shopee pinjam di *marketplace* shopee. Studi pada pengguna aplikasi shopee pinjam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memberikan sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam di *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Hukum Islam tentang pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam di *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam di *marketplace* shopee.
2. Untuk menemukan dan menggungkapkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam di *marketplace* shopee.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan shopee pinjam ditinjau dari hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah pembelian denda keterlambatan yang peneliti ketahui memang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, diantaranya :

1. Hajah Triani Saputri mahasiswa IAIN Purwokerto jurusan Hukum Bisnis dengan penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupat*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kanupaten Banyumas dan untuk mengetahui bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Penerapan sanksi tersebut juga mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan. Manfaatnya menjadikan pelanggan disiplin dalam melakukan kewajibannya membayar tagihan dan menghindari kemadharatan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.[8]

   Persamaan pada penelitian ini terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu denda keterlambatan pembayaran. Sementara itu, perbedaan antara keduanya terletak pada teori

[8] Hajah Triani Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Air Minum" (Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019).

yang digunakan skripsi ini menggunakan teori jual-beli dan denda tersebut tidak dituangkan secara rinci dalam surat pernyataan.

2. Anan Aenul Yaqien mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi Gopay *Paylater* dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *Paylater*. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis yuridis empiris, dengan analisi sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari pengguna aplikasi Gojek Khususnya yang mengikuti penawaran pinjaman dari *paylater*, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *Paylater* dengan konsumen adalah akad *al-Qard* yaitu akad dimana pengguna *paylater* terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi Gojek dan membayar diakhir bulan, dan sifatnya saling tolong menolong. Akan tetapi karena adanya tambahan atas denda yang berlaku sehingga di dalam pelaksanaannya adanya riba yang menjadikan *al-Qard* haram. Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran tinjauan hukum ekonomi syariah adalah haram karena terdapat riba (tambahan).[9]

   Persamaan pada penelitian ini terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu denda keterlambatan. Sementara itu, perbedaan antara keduanya terletak pada objek tempat yang

[9] Anan Aenul Yaqien, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto" (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zurhri, 2021).

diteliti, objek dan permasalahannya yakni pada Gojek *paylater* yang mana denda sudah diberikan kepada konsumen sebelum jatuh tempo .

3. Siti Toibah Nasution mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Muamalah dengan penelitiannya yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syari'ah di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penetapan hukum terhadap fatwa DSN-MUI tentang keterlambatan pembayaran utang pada credit card syariah dan untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research (kepustakaan), dengan analisis sumber data yang diperoleh dari data-data dalam bentuk fatwa DSN MUI Nomor: 54 DSN-MUI/X/2006, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada relevansinya dalam kajian penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap pendapat tentang denda adalah diharamkan meski orang mampu yang menunda pembayaran hutang layak dihukum, tapi tak ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan denda sebagai hukumannya. Denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba. Maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil.[10]

   Persamaan pada penelitian ini terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu denda keterlambatan. Sementara itu, perbedaan antara keduanya terletak pada metode penelitian dan objek penelitian yang mana

[10] Siti Thoibah Nasution, "Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah" (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

penelitiannya menggunakan metode kuantitatif (*library reseacrh*) dan objeknya yakni *Credit Card* Syariah.

Dari beberapa Penelitian terdahulu yang relevan, Penulis ingin meneliti dalam praktik pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan pembayaran *shopee pinjam* di *marketplace* shopee yang berdasarkan Hukum Islam, dengan studi pada pengguna aplikasi Shopee Pinjam di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan suatu pemahaman topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isi tertentu.[11] Dalam hal ini, penulis perlu menentukan cara dan metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam peneltian ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.[12]

      Dalam hal ini peneliti langsung melakukan pengamatan pada kalangan pengguna aplikasi shopee pinjam di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar lampung.

   b. Sifat Penelitian

      Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yang berarti suatu metode dalam menganalisa, menggambarkan atau menjabarkan sesuatu kejadian,

---

[11] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2008). 2-3.

[12] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Bandar Maju, 1998). 81.

fenomena, atau keadaan secara umum yang penulis dapatkan dari data lapangan.[13] Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan shopee pinjam dianalisis berdasarkan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pandangan hukum Islam tentang denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.[14] Sumber data yang utama yaitu responden yang terdiri dari beberapa pengguna shopee pinjam di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal atau artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung untuk memperkuat data peneliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik dengan kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi shopee pinjam yang berada di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yaitu 133 pengguna.

---

[13] Husaini Usman Akbar Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 129.

[14] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perhitungan teori Suharsimi Arikunto untuk menentukan sampel, yakni apabila subyek kurang dari 100 pengguna maka seluruh pengguna akan diambil, jika subyek lebih dari 100 pengguna maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25%.[15] Berdasarkan populasi tersebut, penulis mengambil sampel 10% dari 133 pengguna yaitu 13 pengguna.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa objek kajian primer dan sekunder maka penulis menggunakan metode *interview* dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden atau narasumber dengan menggunakan alat bantu yang disebut pedoman wawancara. responden yaitu dengan melakukan wawancara dengan 13 pengguna aplikasi shopee pinjam di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari information tentang hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, plan, bukti dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan information dengan cara tidak langsung atau langsung. kepada objek penelitian di lapangan untuk memperoleh

[15] Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 95.

bukti nyata yang berkaitan dengan kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas,maka langkah selanjutnya adalah :

a. Pemeriksaan data *(editing)*

Memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

b. Sistematika Data *(systematizing)*

Menepatkan data menurut kerangka sistemtika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyususun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan shopee pinjam dianalisis berdasarkan Hukum Islam yang dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisa suatu data yang bersiat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus (deduktif).[16]

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tersebut. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

[16] Akbar, *Metodologi Penelitian sosial*.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi supaya mempermudah pembaca untuk memahami. Adapun sistematika tersebut terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. Bab Pertama. Pada bab ini akan dijabarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi serta dalam memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Motode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab Kedua, Landasan Teori yang meliputi: Pengertian *Qardh*, Dasar Hukum *Qardh*, Rukun dan Syarat *Qardh*, Syarat Yang Sah dan Tidak Sah, Waktu dan Pembayaran *Qardh* Dalam Islam, Pengertian Denda, Dasar Hukum Denda, Syarat Penggunaan Denda, Tujuan Penerapan Denda, Pengertian *Riba*, Dasar Hukum *Riba*, Macam-Macam *Riba*, dan Hikmah Diharamkannya *Riba*.
3. Bab Ketiga. Deskripsi Objek Penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Kelurahan Way Dadi, Sejarah Singkat Kelurahan Way Dadi, Letak Geografis Kelurahan Way Dadi, Kependudukan Kelurahan Way Dadi, Pelaksaan Denda Keterlambatan pembayaran Shopee Pinjam pada pengguna Aplikasi Shopee Pinjam, dan Faktor Dikenakannya Denda Keterlambatan
4. Bab Keempat. Analisis Penelitian yang meliputi: Analisis Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam di *Marketplace* Shopee pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Keterlmabatan Pengembalian Shopee Pinjam di *Marketplace* Shopee pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
5. Bab Kelima. Penutup. Dalam bab ini penulis jabarkan menjadi dua bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (*Qardh)*

1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Utang piutang dalam Islam biasa disebut dengan *Qardh*, secara etimologi yang berarti *al-qat'u* (potongan), yakni pemilik menaruh potongan atau sebagian hartanya diserahkan pada pengusaha supaya hartanya diperdagangkan, dan pengusaha memberikan keuntungan dari hasil dagangan yang didapatkan kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan bersama.[1] Adapun secara terminologi melimpahkan harta/barang kepada seseorang yang dapat menggunakan kegunaannya kemudian mengembalikannya dilain hari.[2]

Dari definisi di atas dapat dipahami *Qardh* sebagai harta yang diberikan pada orang yang membutuhkan (berhutang) yang diambil dari potongan harta orang yang memberi utang. Utang piutang adalah menyerahkan sesuatu kepada orang yang memerlukan baik itu uang atau benda dengan takaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, dimana orang yang memerlukan harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak kurang ataupun lebih.[3] Apabila pengembalian utang lebih dari waktu dan jumlah yang seharusnya diterima, dan tambahan tersebut telah disebutkan dalam perjanjian pada saat akad maka tambahan itu tidak halal untuk pihak yang memberi utang.[4]

---

[1] Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 122.

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012). 331.

[3] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 167.

[4] Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014). 414.

Pengertian utang piutang dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sama seperti perjanjian dalam pinjam meminjam yang dijelaskan pada pasal 1754 KUHPer yang berbunyi: "Pinjam meminjam adalah suatu kesepakatan/perjanjian yang mana pihak kedua mendapatkan sejumlah barang yang bisa dihabiskan dari pihak pertama dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan oleh pihak kedua dengan jumlah dan kondisi yang sama kepada pihak pertama".[5]

Para ulama mendefinisikan utang piutang (*qardh*) berbeda-beda, secara general adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh pemilik kepada seseorang yang membutuhkan dengan maksud membantu orang tersebut dan orang yang meminjam harus mengembalikan pinjaman kepada pemilik dengan takaran yang sama.[6]

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

   Qardh adalah kekayaan yang diberikan untuk seseorang agar diganti dengan kekayaan yang sama. Dalam arti lain suatu transaksi dengan tujuan untuk memberikan suatu barang/harta yang mempunyai persamaan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan barang/harta yang diberikan.

b. Menurut ulama Malikiyah

   Qardh adalah pelimpahan kekayaan kepada orang lain yang tidak disertai dengan penambahan dalam pengembaliannya.[7]

c. Menurut ulama Hanabilah

   Qardh adalah pelimpahan kekayaan kepada seseorang untuk diambil kegunaannya dan ia harus mengembalikan kekayaan yang serupa sebagai gantinya.

---

[5] R Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). 451.

[6] Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 170.

[7] Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2005). 150.

d. Sayyid Sabiq

Dalam bukunya mendefinisikan *Qardh* sebagai kekayaan yang dilimpahkan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), supaya *muqtariq* mengembalikan dengan nilai yang sama kepada *muqrid* apabila sudah sanggup.[8]

Dari pengertian tersebut, *Qardh* adalah jenis kegiatan muamalah yang memiliki pola *ta'awun* (tolong-menolong) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena orang yang berhutang tidak wajib menyertakan tambahan dana dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada orang yang memberi hutang. Karena *Qardh* menambahkan sisi lemah lembut kepada manusia, saling menyayangi dan memudahkan manusia dalam segala urusannya, serta memberikan jalan keluar dari kesedihan yang melingkupinya. Allah berfirman QS. Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ (سورة المائدة : ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian-pengertian yang sudah dijabarkan di atas, *Qardh* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bertujuan untuk tolong menolong (*ta'awun*), yang mana orang pertama menyerahkan harta/barang kepada orang kedua untuk digunakan dengan syarat harta/barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang dia terima dari orang pertama pada waktu yang telah

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV* (Jakarta: PT. Pustika Abdi Bangsa, 2018). 115.

disepakati antara dua orang yang berakad. Selain itu, dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, *Qardh* dapat dimaknai sebagai kegiatan menyerahkan sesuatu kepada pihak lain yang harus dikembalikan dihari berikutnya sesuai kesepakatan, bukan sesuatu (harta/barang) yang diberikan.[9]

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkan *qardh* (utang piutang) berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

a. Dasar dari Al-Qur'an adalah :

1) Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥ (سورة البقرة : ٢٤٥)

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa memberi utang harus dilandaskan pada mengambil keuntungan dari suatu pekerjaan yang disarankan oleh agama atau agama tidak melarang pekerjaan tersebut. Memberi utang kepada orang lain harus dengan niat yang tulus dan ikhlas dengan tujuan untuk membantu sesama. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan kekayaannya di jalan Allah dan memberikan pinjaman

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010). 274.

kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman. Allah akan melipat gandakan apa yang ia pinjamkan dengan lipat ganda yang banyak.

2) Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ (سورة البقرة : ٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Tujuan dari ayat ini, Allah menganjurkan kita untuk memberikan keringanan bagi orang yang berhutang apabila tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati, maka berikanlah tambahan waktu sampai orang yang berhutang mampu untuk membayarnya. Bilamana kamu menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu, maka akan lebih baik lagi.

3) Firman Allah SWT. QS. Al-Hadid ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ (سورة الحديد : ١١)

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid [57]: 11)

Maksud dalam ayat ini kita diseru oleh Allah yakni meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dalam artian memanfaatkan harta kekayaan yang kita

miliki dijalan Allah untuk melaksanakan zakat, infak, dan shadaqah. Kita juga sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

b. Dasar dari Hadits antara lain:

1) HR. Ibnu Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً . (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

"Dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Nabi shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, kecuali pinjaman itu (ditempatkan) seperti sedekah satu kali'". (Diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Ibnu Haban)[10]

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan *qardh* merupakan kegiatan yang dianjurkan karena dapat membantu meringankan beban orang lain, dan Allah akan memberinya imbalan. Kemudian seseorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan niat tulus dan ikhlas maka pinjaman itu bisa dimaknai sebagai sedekah.

2) HR. Abu Rafi'

عَنْ ابْنُ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فرَجَعَ اِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فقَالَ أَعْطِهِ اِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً . (رواه مسلم)

"Dari Abu Rafi'. Sesungguhnya Rasulallah shollallahu 'alaihi wasallam berhutang seekor anak sapi kepada seorang laki-laki. Setelah datang unta dari unta-unta zakat (sedekah) kepada beliau, kemudian beliau mengutus Abu Rafi' untuk membayar

---

[10] Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* (Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001). 128.

hutangnya kepada seorang laki-laki itu anak unta tersebut. Abu Rafi' berkata: saya tidak mendapatkan unta yang baik dan muda melainkan unta yang baik dan matang. Maka nabi bersabda: 'berikanlah dia unta yang baik dan matang itu, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang melunasi hutangnya dengan cara yang paling baik'". (Diriwayatkan Muslim)[11]

Nabi SAW. merupakan teladan yang baik, dalam hadits tersebut beliau berhutang seekor anak sapi, kemudian beliau membayarnya dengan seekor anak unta yang sudah baik dan matang (dewasa/besar). Dalam perbandingan nilai antara anak sapi dan anak unta yang sudah matang, maka anak unta yang sudah matang itu lebih mahal dari anak sapi pada masa itu. Nabi SAW mempraktekkan kegiatan utang piutang yang artinya kegiatan itu diperbolehkan dalam hukum syara' selama tidak lepas dari ketentuan syara'.

c. Dasar dari ijma'

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini dilandaskan pada fitrah manusia yang tidak dapat hidup tanpa didasari dengan gotong royong atau tolong menolong.[12] Dari penjelasan ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

Umat Islam juga sepakat bahwa *qardh* diperintahkan dalam mu'amalah. Hal ini karena dalam *qardh* terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalam apapun. Karena *qardh* adalah kegiatan

---

[11] Ibid..

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankkan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2016). 148.

pinjam meminjam tanpa adanya syarat.[13] Dalam agama Islam juga mensyariatkan *qardh* karena memiliki tujuan untuk mendatangkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Akad utang piutang dapat memupuk rasa perhatian terhadap sesama manusia. Menumbuhkan rasa saling mengasihi sesama manusia dengan meringankan kesukaran yang dihadapi orang lain.[14] Maka dari itu, utang piutang sudah menjadi komponen bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dalam hadits lain disebutkan :

عَنْ اَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً كُرَبِي يَوْمِ القِيَامَةِ وَ مَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ وَ الله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَاكَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ .
(أخرجه مسلم)

"Dari Abu hurairah, ia berkata:'Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan dunia ini, Allah akan membebaskannya dari kesulitan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kelonggaran bagi orang seseorang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau membantu saudaranya.'" (Dikeluarkan Muslim)[15]

Berdasarkan penjelasan dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa utang piutang merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang wajib dilandasi dengan aspek kebaikan dan ketakwaan.

---

[13] Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 172.

[14] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 232.

[15] Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah* (Surabaya: AW Publisher, 2005). 41.

Perjanjian dalam utang piutang harus dicatat dengan baik dan benar. Pihak yang berhutang harus mempunyai niat untuk melunasi utangnya dan dianjurkan untuk melunasinya dengan sebak-baiknya tanpa melanggar ketentuan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun merupakan suatu unsur yang tidak dapat terpisahkan dari suatu perbuatan yang akan menentukan sah atau tidak perbuatan itu.[16] Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ditepati sebelum melakukan suatu perbuatan, yang apabila salah satu syarat itu tidak ada maka hukum pun tidak ada.

Utang pitang (*qardh*) dapat katakan sah bilamana sesuatu yang ada pada *qardh* diperbolehkan oleh syara'. Ulama menyepakati rukun dan syarat harus ada dalam akad. Menurut ulama Hanafi, rukun dalam akad itu hanya satu yakni *sighat ijab* dan *qabul*. Namun menurut jumhur ulama mengemukaan rukun dari akad yaitu pihak yang berakad dan objek dari akad.

Dalam fiqh muamalah rukun dan syarat *qardh* ada tiga, yaitu:

a. *Aqid*

Dalam kegiatan utang piutang *aqid* adalah kreditur dan debitur (dua orang yang berakad). Syarat dari *aqid* yakni baligh dan berakal serta memiliki hak dan kewajiban terhadap obyek utang piutang.[17] Syarat *aqid* ini bertujuan untuk menghindari penipuan dan lain sebagainya, anak kecil yang belum baligh (belum bisa membedakan baik dan buruk) dan orang gila jika

---

[16] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 45.

[17] Ibid. 53.

melakukan perbuatan utang piutang maka tidak dibenarkan tanpa adanya wali.[18]

Menurut ulama Syafiiyah memberikan persyaratan untuk kreditur dan debitur yaitu *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untk debitur disyaratkan harus memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih.*[19]

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.[20]

b. *Ma'qud Alaih*

Merupakan obyek yang menjadi bahan dalam utang piutang (*qard*). Obyek tersebut dapat berupa harta, kekayaan, aset, dagangan dan benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan.[21]

Ma'qud alaih memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

1) Barang yang harus ada ketika terjadinya akad.
2) Harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syara'.
3) Pada waktu akad barang tersebut dapat diberikan kepada pihak yang berhutang.
4) *Aqid* harus mengetahui barang tersebut, baik itu kadarnya maupun sifatnya.[22]

Perjanjian utang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi

---

[18] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankkan & Perasransian Syariah di Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). 16.

[19] Muslich, *Fiqh Muamalah*. 278.

[20] Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*. 38.

[21] Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 58.

[22] Ibid. 60.

kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanafiyah, yang menjadi objek akad dalan *qardh* sama dengan objek *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran).[23]

c. *Sighat* Akad

Sighat merupakan *ijab* dan *qabul* (serah terima) dari dua belah pihak yang berakad. *Ijab* adalah pihak pertama menyatakan untuk penyerahkan apa yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pihak kedua yang menyakatan untuk menerimanya.[24] Setiap kata atau kalimat dalam *ijab* dan *qabul* harus dimengerti/dipahami kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diadakannya *ijab qabul* dengan maksud memberitahukan adanya timbal balik atas percakapan oleh kedua belah pihak yang berakad.[25]

Ada empat bentuk dalam pelaksaan *sighat* akad, antara lain:

1) Akad dengan lisan. Pengucapan akad harus dengan jelas agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
2) Akad dengan tulisan. Penulisan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam pelaksanaan perikatan, atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan badan hukum akan mengalami kesulitan jika undang-undang tidak mengaturnya secara tertulis, Karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang melakukan akad.

---

[23] Muslich, *Fiqh Muamalah*. 278.

[24] Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankkan & Perasransian Syariah di Indonesia*. 63.

[25] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2000). 68.

3) Akad dengan isyarat. Jika seseorang tidak mampu mengucapkan *ijab* dan *qabul* dengan kata-kata karena bisu, maka hal itu bisa terjadi dengan isyarat. Namun jika seseorang yang bisu ingin melakukan akad dengan isyarat akan tetapi dia bisa menulis, maka akad isyarat itu tidak sah. Karena akad dengan tulisan itu lebih meyakinkan seseorang dari pada akad dengan isyarat.
4) Akad dengan perbuatan. Bersama dengan perkembangan dalam kebutuhan masyarakat, kini perikatan tidak hanya dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun isyarat, melaikan dengan perbuatan saja kerikatan dapat terlaksana. perihal ini dapat diartikan dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima) yakni tindakan memberi dan menerima dari pihak-pihak yang saling memahami tindakan perikatan dan segala akibat hukumnya. Akad yang biasanya dilakukan hanya dengan perbuatan yang saling meridhoi. Seperti penjual memberi barang dan pembeli membeli memberikan uang.

Selain itu, dalam utang piutang boleh ada syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sepanjang tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang berhutang uang dengan syarat dibayar kembali dalam bentuk cincin yang senilai dengan utangnya. Maka syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar utang dapat dinilai sebagai ibadah, dalam memberikan utang dilarang memiliki hal-hal yang memberatkan bagi yang membutuhkan pertolongan.

Adapun yang dilarang dalam utang piutang (*qardh*), yaitu:

a. Perjanjian yang nembahkan bunga tertentu sebagai nisbah jangka waktu.

b. Memberikan utang kepada seseorang yang ditelah diketahui akan digunakan dengan tujuan maksiat.
c. Dilarang memberikan utang bagi orang yang tidak pada keadaan butuh.
d. Dilarang memberikan syarat tambahan untuk orang yang berhutang baik itu materiil atau jasa.

4. Syarat Yang Sah dan Tidak Sah

Adanya perjanjian yang dibuat untuk menegaskan hak milik dalam akad *qardh* diperbolehkan, seperti persyaratan jaminan, saksi, bukti tertulis, atau pemastian dihadapan hakim.

Mengenai batas waktu, mayoritas ulama mengatakan syarat itu batal/tidak sah, namun menurut Malikiyah mengatakan syarat itu sah. Syarat-syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh* adalah batal, seperti syarat tambahan untuk pengembalian, pengembalian harta yang baik sebagai ganti yang cacat.[26]

Syarat yang fasid (rusak) meliputi adanya syarat tambahan atau hadiah bagi pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal tetapi tidak merusak akad jika tidak ada kepentingan antara kedua belah pihak, seperti syarat untuk mengembalikan yang cacat sebagai ganti yang sempurna, atau yang buruk dengan yang baik, atau syarat untuk memberikan utang tersebut kepada orang lain.

Ada beberapa prinsip *al-uqud* yang harus dipelihara dan dijamin sebab akad tersebut memiliki akibat duniawi dan ukhrawi, karena dilaksanakan berdasarkan syariah Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Sukarela

Prinsip *Ridlariyyah* yang dimaksud harus ada pada transaksi ekonomi Islam dalam jenis apapun, seperti yang dilakukan pada praktik lelang elektronik yang mana pengurus dan peserta lelang terlihat memiliki sikap rela

[26] Muslich, *Fiqh Muamalah*.

sama rela yang mendasar. Prinsip ini dilandaskan firman Allah surat An-Nisaa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ (سورة النساء : ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa' [4]: 29)

b. Prinsip Manfaat

Artinya adalah bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak harus memperhatikan hal-hal (obyek) yang berguna bagi kedua belah pihak. Artinya Islam melarang akad terhadap hal-hal yang mempunyai sifat *mudharat* atau *mafsadah*.

c. Prinsip Keadilan

Pihak-pihak dalam transaksi harus dilakukan dan diperlakukan adil dalam konteks arti luas dan konkrit. Hal ini dilandaskan pada firman Allah yang menunjukkan keadilan yang tinggi. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

٢٥ (سورة الحديد : ٢٥)

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa." (QS. Al-Hadid [57]: 25)

d. Prinsip saling Menguntungkan

Setiap akad yang dibuat oleh para pihak harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Karena itulah Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan), sebab hanya menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lain.

5. Waktu dan Pembayaran *Qardh* dalam Islam

Setiap orang yang sanggup untuk membayar hutang pada waktu yang telah disepakati, maka ia termasuk kedalam orang yang mulia. Akan tetapi setiap orang yang senang menunda-nunda membayar hutang padahal sanggup untuk membayarnya, maka ia tercatat sebagai orang yang dzalim dan akan pendapatkan dosa yang besar.[27]

a. Hukum Menunda Pembayaran *Qardh*

Penundaan pembayaran hutang (*qardh*) dibedakan menjadi dua hukum, yakni:

[27] Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 166.

1) Menunda pembayaran hutang hukumnya haram apabila orang yang berhutang sudah mampu untuk membayar hutang dan tidak adanya alasan yang dibenarkan oleh syara' selepas orang yang memberi utang memintanya atau selepas jatuh tempo.

   Landasan hukumnya yakni sabda rasulullah SAW:

   عَنْ اَبِى هُرَيرَة رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمًا وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. (رواه البخارى ومسلم)

   "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya'." (Diriwayatkan oleh Bughari dan Muslim).

   Berdasarkan hadits ini Rasulullah SAW bersabda: "mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kedzaliman." Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kedaliman apabila orang yang berhutanng telah mampu membayarnya.

2) Menunda pembayaran hutang hukumnya diperbolehkan apabila orang yang berhutang benar-benar tidak sanggup untuk membayarnya atau ia sudah sanggup membayarnya akan tetapi ada suatu keadaan yang membuat ia belum bisa membayarnya. Seperti harta yang ia punya belum ada ditangannya, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh syara'.

   Imam Syafi'i menjelaskan, Allah SWT telah berfirman:

   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠ (سورة البقرة : ٢٩)

" Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280)

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

Dari hal tersebut, sudah jelas bahwa orang yang menunda membayar hutang padahal ia sanggup untuk membayarnya dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau tercela dan dilihat sebagai berbuatan yang dzalim serta pengelabuan dalam bermuamalah.

b. Adab dalam *Qardh*

Beberapa dari kita pasti melalui masa ekonomi yang sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Salah satunya meminta untuk meminjamkan uang (berhutang), dan akan mengganti uang tersebut pada waktu tertentu. Namun, tidak semua orang mengetahui aturan tidak tertulis adab yang baik dalam berhutang dimasyarakat.

Adab yang baik dalam hutang piutang adalah sebagai berikut:

1) Berhutang harus dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak dengan niat untuk membayarnya atau mengembalikannya.
2) Orang yang memberi hutang harus berniat untuk memberi bantuan kepada orang yang berhutang. Jika orang yang berhutang belum sanggup melunasinya, maka orang yang memberi hutang akan menunda pembayarannya. Dan apabila orang yang berhutang benar-benar tidak sanggup untuk membayarnya, maka

hendaknya orang yang memberi hutang membebaskannya.

3) Demi menjaga ikatan persaudaraan yang baik, perbuatan hutang piutang hendaknya diperkuat dengan tulisan yang disepakati kedua belah pihak yang disaksikan oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
4) Pada saat pelunasan suatu hutang, hendaknya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya sepadan dengan apa yang ia hutang. Jika memungkinkan sebagai ucapan terimakasih, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan pengembalian dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
5) Orang yang berhutang, jika sudah sanggup untuk membayar hutangnya, akan lebih baik jika mempercepat pembayaran hutangnya, kegagalan dalam membayar hutang berarti melakukan berbuatan yang dzalim.[28]

c. Denda dalam *Qardh*

Setiap akad yang berhubungan dengan hutang atau akad yang didalamnya ada unsur kewajiban untuk membayar berupa uang, yang mana akad tersebut terdapat denda. Seperti akad *qardh*, jual beli dalam jangka waktu, akad *salam*, dan lain sebagainya.

Denda dalam akad utang piutang merupakan adanya tambahan (*ziyadah*) nominal tertentu dalam suatu akad terhadap nominal asli apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Ibarat seseorang yang berhutang dengan cara membayar ansuran setiap bulanya, dan hal itu yang disyaratkan dalam akad kepada orang yang berhutang, jika ia terlambat membayar ansuran dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka ia akan didenda dengan

[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 98.

nominal yang telah disepakati, atau dengan nisbah tertentu. Dihitung dari setiap bulan keterlambatan.

Hukum denda dalam akad hutang piutang adalah haram, sebab didalamnya terdapat unsur tambahan (*ziyadah*) atas nominal asli dari hutang tersebut. Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tambahan (*ziyadah*) pada nominal asli hutang adalah *riba*. Tambahan (*ziyadah*) pada nominal asli hutang baik itu terdapat atau tidak dalam akad, tetap hukumnya adalah haram.[29]

B. Denda Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Dalam isilah bahasa arab denda disebut dengan *gharamah*. Dalam istilah bahasa Indonesia denda adalah suatu bentuk hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (disebabkan melanggar peraturan, undang-undang, dan lain sebagainya).[30] Denda adalah sebuah sanksi atau hukuman yang digunakan berupa kewajiban membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.[31]

Denda adalah salah satu dari jenis hukuman *ta'zir*. Secara bahasa *ta'zir* adalah *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. Adapun secara istilah *ta'zir* adalah suatu hukuman dari perbuatan yang dilarang (jarimah) yang hukumannya oleh syara' belum ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa jarimah *ta'zir* meliputi perilaku-perilaku maksiat yang tidak ditetapkan hukumannya, baik hukuman had maupun hukuman kifarat. Dengan begitu hakikat dari jarimah *ta'zir* adalah perilaku maksiat. Adapun yang dinamakan maksiat adalah melalaikan perbuatan yang

---

[29] Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia," *Perpustakaan Gunadarma University*, No. 2, Vol. 12 (2018), http://library.ac.id/journal/hukum-denda-dalam-keuangan-publik-islam-diIndonesia.

[30] Qadarullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*.

[31] Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia."

diharuskan (wajib) dan mengerjakan perbuatan yang dilarang (haram). Ahli fiqih memberikan contoh melalaikan perbuatan yang diharuskan seperti meninggalkan sholat yang diwajibkan, menangkal membayar zakat, enggan untuk membayar hutang padahal sanggup, mengkhianati amanah, misalnya menilap titipan, penyelewengan terhadap anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.[32]

Dalam hukum pidana Islam *diyat* artinya denda, *diyat* yaitu pelanggaran yang mewajibkan hukuman denda, ada dua macam, yakni melukai dan merusak salah satu anggota tubuh.[33] Akan tetapi denda dalam keterlambatan pembayaran merupakan hukuman *ta'zir* bukan *diyat*, sebab denda dalam keterlambatan pembayaran bukan dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota tubuh.

Hukuman *ta'zir* secara garis besar dapat digabungkan menjadi empat, antara lain:

a. Hukuman *ta'zir* yang menyentuh badan, contohnya hukuman mati dan pukulan.
b. Hukuman yang berkenaan dengan memerdekaan seseorang, contohnya hukuman penjara dan pengasingan.
c. Hukuman yang berkenaan dengan kekayaan/harta, contohnya denda, perampasan kekayaan/harta, dan peleburan barang.
d. Hukuman lainnya yang ditetapkan oleh sekelompok orang yang mengatur kepentingan umat untuk kepentingan kemashlahatan umum.[34]

Pengenaan denda dalam keterlambatan pembayaran ini termasuk kedalam hukuman *ta'zir* yang ketiga yaitu hukuman yang berkaitan dengan kekayaan/harta.

---

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 249.

[33] Ibid. 250.

[34] Ibid. 258.

2. Dasar Hukum Denda

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam, terdapat sebuah ayat yang menjadi acuan bagi para ulama yang mana tidak memperbolehkan denda, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

(سورة البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Dari ayat ini mereka berbendapat bahwa Allah melarang kita untuk bertindak sewenang-wenang dengan kekayaan milik orang lain. Allah juga melarang hakim untuk mencampuri urusan harta seseorang dan menjatuhkan denda yang disebabkan oleh pelanggaran ta'zir. Sebab dasar hukum denda itu tidak ada.[35]

Sebagai seorang muslim yang baik, alangkah baiknya sebelum memutuskan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketetapan hutang dalam Islam apabila hukuman denda terkait dengan hutang piutang, akan tetapi jika hukuman denda disebabkan pelanggaran hukum dan lain-lain, maka perihal mengenai hukuman denda harus dipikirkan matang-matang dan

[35] Khanza Safitra, "Hukum Denda Dalam Islam dan Dalilnya," Redaksi Dalam Islam, t.t., http://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam/amp.

selalu berorientasi pada sumber hukum Islam sebelum keputusan atau sesuatu.

b. Hadits

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda. Beberapa berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan beberapa berpendapat dapat digunakan. Ulama mazhab Hambali, antara lain Ibnu Taimiyah dan Ibnu qayyim Al-Jauziyah, mayoritas ulama mazhab Maliki, dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa seorang hakim boleh menjatuhkan denda atas kejahatan *ta'zir*, apabila dipandang membawa mashlahat.[36] Mashlahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemashlahatan dan meniadakan kemadharatan dalam pengambilan keputusan hukum.[37]

Dalam hadits lain yang riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوْبَةُ . (رواه النسائى)

"Jika seseorang mengambil buah di kebun hanya untuk dimakan (sebab lapar), maka ia tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi jika ia mengambil buah untuk dibawa keluar dari kebun, dia dikenakan untuk buah yang diambil dan hukuman lainnya juga dikenakan." (Diriwayatkan An Nasa'i)[38]

---

[36] Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 265.

[37] Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Mashlahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah," *Al-'Adalah* Vol. 12, no. No. 4 (2015), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/210/358. 730

[38] Abu Abdur Rahman Ahmad, *Sunan An Nasa'iy*, Jilid V trans. oleh Bey arifin dkk. (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993). 171.

Beberapa hadits di atas menjadi referensi bagi ulama yang membolehkan denda. Mereka mengartikan orang yang berhak mendapat hukuman denda adalah orang yang menunda pembayaran hutangnya, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Denda tidak boleh menjadi syarat diawal akad supaya tidak dijatuhkan sebagai *riba nasi'ah*, seperti yang kita ketahui bahwa *riba* dalam Islam hukumnya haram. Kemudian, denda tersebut tidak berlaku bagi mereka yang tidak sanggup atau berada dalam kesulitan, dengan kata lain denda hanya diperuntukkan yang sanggup. Denda mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas pribadi atau umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka harta dari denda dapat di-*tasaruf*-kan untuk kepentingan yang mengandung mashlahat.[39]

Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam kejahatan ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa denda yang dikenakan pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits Nabi Muhammad yang bisa dijumpai dalam kitab *al-Talkîsh al-Habîr* karya Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kanâniy al-Asqalânî yang mengatakan:

لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَكَاةِ . (رواه ابن ماجه)

"Dalam Harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[40]

3. Syarat Penggunaan Denda

Denda keterlambatan ini dirancang sebagai sanksi atau hukuman agar tidak terulang kembali perbuatan yang melanggar perjanjian atau peraturan. Pada Pasal 1243 KUH

---

[39] Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 266.
[40] Safitra, "Hukum Denda Dalam Islam dan Dalilnya."

Perdata menyatakan bahwa: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian akan menjadi wajib bilamana setelah debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau bila sesuatu hendak diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu tertentu telah dilampaui.[41]

Yang dimaksud dengan "lalai" di atas adalah selaku peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang waktu selamban-lambannya debitur wajib memenuhi kewajibannya. Bilamana waktunya terlampaui maka debitur mengingkari janjinya.

Di dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 20 ayat 29 Buku II Tentang Akad bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang diperlihatkan atau dapat diperlihatkan dalam jumlah uang, baik berupa mata uang Indonesia atau mata uang lainnya secara langsung atau kebetulan. Selanjutnya pasal 20 ayat 36 *qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan baik lembaga keuangan syariah dan orang yang berhutang yang mewajibkannya untuk melakukan pembayaran secara cash atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya akan menjatuhkan sanksi berupa denda kepada seseorang atau nasabah jika ia terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepadanya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran yang berbunyi :[42]

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja;

---

[41] Ahmad Miru Pati Sakka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 12.

[42] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran" (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional, 2000).

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi;
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial;

Selain itu, seorang muslim juga diperintahkan untuk mencukupi perjanjian, transaksi, persyaratan, dan mencukupi amanah. Apabila mencukupi perjanjian merupakan hal yang diperintahkan, maka adanya persyaratan tertentu seperti denda adalah diperbolehkan. hal ini berlandaskan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : المُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا . (رواه ابو داود و الترمزي)

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'golongan orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali syarat-syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.'" (Diriwayatkan Abu Daud dan At-Timizi)[43]

Syarat yang dimaksud dalam aturan di atas adalah mewajibkan sesuatu yang semula mubah, tidak wajib dan tidak haram. Segala sesuatu yang awalnya dihukumi mubah

[43] Abul Aswad, "Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya," Bimbingan Islam, 2019, https://bimbinganislam.com/muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati-sebelumnya/.

akan berubah menjadi wajib apabila terdapat syarat yang membuatnya wajib. Seperti golongan orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama, kecuali syarat yang berisikan komponen menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Sedangkan berkenaan tentang penggunakan hukuman denda, sebagian mayoritas ahli fiqh dari golongan yang memperbolehkan, mereka mensyaratakan hukuman denda yang dikenakan harus bersifat ancaman, yakni dengan cara mengambil uang dari terpidana dan menahan pelaku sampai keadaannya menjadi baik. Bila sudah menjadi baik, uangnya dikembalikan kepada pelaku, namun apabila tidak menjadi baik maka uangnya akan disedekahkan dijalan kebaikan.[44]

4. Tujuan Penerapan Denda

Di bawah ini adalah tujuan pengenaan sanksi denda, antara lain:[45]

a. *Preventif* (antisipasi). Diperuntukkan bagi orang lain yang belum melakukan Jarimah. Tujuan *preventif* ini dimaksudkan supaya orang lain yang terlilit utang merasa enggan untuk menunda pembayaran utang akibat sanksi yang dijatuhkan.
b. *Represif* (efek jera). Peruntukkan bagi pelaku yang sudah pernah melakukan jarimah dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. Yang dimaksud pelaku disini dalam kegiatan muamalah adalah debitur. Agar orang yang terlilit yang dan menunda-munda membayar hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya.
c. *Kuratif.* Harus sanggup membawa perubahan perilaku dan sikap yang baik kepada pihak yang menunda pembayaran hutangnya diesok hari. Mengenai membawa

[44] Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 266.

[45] Noni Afrianti, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah," *Al-Intaj* Vol. 4, no. No. 2 (2018): 240, http://ejoernal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1211/1025.

perubahan perilaku yang baik yakni pihak yang berhutang menjadi dislipin untuk tidak menunda menbayaran hutangnya.

d. *Edukatif.* Memberi edukasi agar pola hidup dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan penerapan denda, sudah sangat jelas bahwa penerapan denda memiliki mashlahat bagi para pihak yang menjalankan kegiatan muamalah. Yang mana kemashlahatannya melibatkan banyak orang dan bukan untuk keuntungan sepihak saja.

C. *Riba* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Riba*

Secara bahasa *riba* memiliki makna tambahan (*ziyadah*). Secara linguistik *riba* juga berarti secara batil memungut tambahan (*ziyadah*) dari harga asli atau modal. *Riba* berarti menetapkan bunga atau tambahan jumlah pinjaman berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam. Sedangkan menurut isltilah teknis, *riba* berarti pemungutan tambahan dari harta asli atau modal dengan cara batil.[46]

Terdapat beberapa pendapat mengenai penjalasan *riba*, akan tetapi secara umum menekankan bahwa *riba* merupakan pemungutan tambahan, baik dalam kegiatan jual-beli maupun pinjam meminjam dengan cara batil atau berbenturan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[47]

Oleh karena itu, *riba* adalah tambahan pembayaran dari modal utama yang menjadi persyaratan bagi salah seorang dari dua pihak yang berakad. Pada dasarnya semua agama sama, melarang pelaksaan *riba* sebab mempunyai dampak negative pada khalayak umum dan bagi mereka yang berakad. Mengenai efek negative dari pelaksanaan *riba*

---

[46] Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 259.

[47] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankkan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 88.

aktivitas pribadi ataupun aktivitas bermasyarakat anatara lain:

a. Memutuskan tali silaturahmi antar sesama manusia.
b. Menyebabkan kebangkrutan usaha dikarenakan keretakan rumah tangga bila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya.
c. Menyebabkan pemerasan (*ekploitasi*) oleh orang yang kaya terhadap orang yang miskin.
d. *Riba* akan menimbulkan sifat malas untuk berusaha sebab orang yang meminjamkan hartanya menggantungkan pendapatan dari hasil tambahan yang dipinjamkan.
e. Menyebabkan orang yang terlibat dengan *riba* hatinya menjadi terguncang, perasaannya tumpul, dan pikirannya kusut.[48]

Mayoritas ulama bahwa *riba* dihukumi haram. *Riba* merupakan salah satu upaya mencari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara' dan dibenci Allah SWT. Banyak orang yang pelaksaan *riba* dengan mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, serta bisa mengurangi rasa persaudaraan. Dengan demikian, Islam melarang *riba*. Allah melarang *riba* sebab banyaknya dampak negative yang diperoleh dari pelaksanaan *riba*. Pengharaman pelaksanaan *riba* memiliki tujuan untuk menolak kemafsadatan atau kemadharatan dan mendatangan kemashlahatan manusia.[49]

2. Dasar Hukum *Riba*

Dasar hukum dari persoalan *riba* diketahui dengan jelas dan tegas yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadits Nabi diantaranya sebagai berikut:

a. Surah Al-Rum ayat 39:

---

[48] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 241
[49] ibid. 143.

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩ (سورة الروم : ٣٩)

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Al-Rum [30]: 39)

b. Surah An-Nisaa' ayat 161:

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١ (سورة النساء : ١٦١)

"dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An-Nisaa' [4]: 161)

c. Surah Al-Imran ayat 130-132:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ (سورة العمران : ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Imran [3]: 130)

d. Surah Al-Baqarah ayat 275-278:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ (سورة البقرة : 278–279)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.[278] Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[279]" (QS. Al-Baqarah [2]:278-279)

Pembahasan *riba* sama seperti pembahasan *khamr* (memabukkan) yang memiliki beberapa tahapan, dalam tahap pertama hanya mendeskripsikan didalamnya mengandung unsur negative dijelaskan pada surah Ar-Rum ayat 39, kemudian diteruskan dengan petunjuk tentang haramnya dijelaskan pada surah An-Nisaa' ayat 161. Selanjutnya pada tahap yang ketiga disebutkan secara tegas bahwa salah satu bentuknya adalah haram dijelaskan pada surah Al-Imrah ayat 130. Dan pada tahap terakhir dilarang secara total dalam berbagai bentuknya dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 278.[50]

[50] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Keira Publishing, 2016). 389.

Ayat di atas mengutuk keras pemungutan *riba*, dan disamakan dengan orang yang kerasukan setan. Ayat ini juga membantah persamaan antara *riba* dan jual beli dengan menegaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Larangan ini juga ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278, dalam surat yang sama, dengan perintah untuk meninggalkan semua sisa *riba* dan ditegaskan kembali dalam ayat 279.

e. Hadits

Beberapa hadits Nabi yang menyatakan *riba* diharamkan adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فهُوَ رِبًا . (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: '(Jual-lah) Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barang siapa yang melebih-lebihkan atau menambah, maka dia sedang mempraktekkan riba.'" (Diriwayatkan Muslim)[51]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَهِدَيْهِ وَقَالَ (هُمْ سَوَاءٌ) . (رواه مسلم)

"Dari Jabir, ia berkata: 'Rasulullah melaknat pemakan riba, juru tulisnya, dan saksi-saksinya.' Dan ia berkata, (Mereka semua sama)." (Diriwayatkan Muslim)[52]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَبْرَةِ مِنَ التَمْرِ الَّتِى لَا يَعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ . (رواه مسلم)

"Dari Jabir, ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli setumpuk kurma yang

---

[51] Ibnu Hajar Ashqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006). 366

[52] ibid. 365.

tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarangnya.'" (Diriwayatkan Ahmad)[53]

Hadits di atas menggambarkan bahwa *riba* merupakan masalah penting yang harus dihindari oleh umat muslim karena merupakan dosa besar, dan pelakunya dapat dilaknat. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan untuk mengambil yang halal dan jelas, meninggalkan yang syubhat, apalagi yang jelas larangannya.

Berlandaskan uraian di atas dapat diambil pengertiannya bahwa *riba* adalah haram dan termasuk dalam salah satu dosa besar yang harus dijauhi umat muslim agar tidak mendapatkan laknat Allah. Tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama mengenai status hukum larangan *riba*.

3. Macam-macam *Riba*

Dalam fiqh muamalah, menurut ulama Hanafiyah pengertian *riba* terbagi dalam dua, antara lain:

1. *Riba Fadhl*

   Riba Fadl disebut juga *riba buyû'*, yaitu *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawâ-an bi sawâ-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.[54]

   Riba fadhl adalah harta tambahan dalam akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran, timbangan, dan sejenisnya. Dengan kata lain, *riba fadhl* adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dan kuantitasnya. Pada dasarnya, menukar barang sejenis

---

[53] ibid. 371.

[54] Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah* Vol. 7, no. No. 3 (2015), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/247/390.

diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama atau sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun jika ada nilai tambah yang dipersyaratkan dalam proses jual beli semacam isi maka termasuk dalam *riba fadhl.*[55]

2. *Riba Nasi'ah/jahiliyyah*

Istilah *nasî'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan "tambahan" atau "premi". Karena itu, *riba nasî'ah* mengacu kepada bunga dalam utang.[56]

Riba nasi'ah adalah tambahan wajib yang diambil oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang. *Riba nasi'ah* inilah berbuatan *riba* yang sesungguhnya. Hal ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai akumulasi kekayaan dan keuntungan yang tidak masuk akal dan mendapatkan keuntungan tanpa berbuat baik. Membayar lebih karena keterlambatan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Pada akhirnya jumlah hutang dari orang yang berhutang akan membengkak, akan bisa mengakibatkan kebangkrutan sebab mekanisme *interest-bearing* (bantalan bunga).[57]

Memberikan pinjaman merupakan perbuatan kebaikan (*tabarru'i*), sedangkan meminta ganti rugi adalah perbuatan bisnis (*tijarah*). Jadi, transaksi yang mulanya dimaksudkan untuk kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.

4. Hikmah Diharamkannya *Riba*

Dalam agama Islam membahas terkait pengharaman *riba* semata-mata demi menjaga kemashlahatan masyarakat, baik

---

[55] Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 262.

[56] Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern."

[57] Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 262.

dari aspek akhlaknya, sosialisasinya, maupun perekonomiannya. Dengan demikian, hikmah diharamkannya *riba* diantaranya sebagai berikut:[58]

a. *Riba* adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa menggantinya. Bagi seseorang yang meminjamkan 1 dirham ntuk 2 dirham, maka ia mendapat tambahan 1 dirham tanpa imbalan. Sedangkan harta orang lain merupakan taraf hidup dan memiliki kehormatan yang sangat besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi:

   حَرْمَةُ مَالِ الإِنْسَانِ كَحَرْمَةُ دَمِهِ . (رواه الترمزي)

   "Bahwa kehormatan harta seseorang sama dengan kehormatan darahnya." (Diriwayatkan At-Tirmizi)

   Dengan demikian, mengambil harta orang lain tanpa menggantinya sudah pasti haram hukumnya.

b. *Riba* dapat mencegah seseorang dari sibuknya bekerja. Sebab jika pemilik harta percaya bahwa melalui *riba* ia akan mendapat tamnahan harta, baik tunai maupun jangka waktu, sehingga ia akan memudahkannya dalam mencari nafkah, sehingga ia tidak mau menanggung beban usaha, perdagangan dan beban kerja berat. Sedangkan hal yang demikian akan mengakibatkan terputusnya bahan yang dibutuhkan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa kemashlahatan dunia 100% ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, usaha dan pembangunan.

c. *Riba* akan menyebabkan putusnya sikap baik (*ma'ruf*) antara manusia dalam bidang muamalah. Sebab bila *riba* diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan satu dirham dan pengembalian satu dirham juga. Namun bila *riba* dihalalkan, maka seseorang akan

---

[58] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* trans. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

kesulitan meminjam satu dirham dengan mengembalikannya dua dirham. Maka hal ini dapat menyebabkan terputusnya rasa saling mengasihi antar umat Islam.

d. Pada umumnya orang memberi hutang adalah orang yang kaya, sedangkan orang yang berhutang adalah orang yang miskin. Jadi pendapat yang memperbolehkan *riba* berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin dan juga lemah sebagai tambahan.

Dalam karangannya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh Al-Sunnah memberikan alasan mengapa Islam mengharamkan *riba*, yakni:[59]

a. *Riba* merupakan oenyebab permusuhan antar sesama masyarakat, dan menghilangkan semangat gotong royong diantara mereka.
b. *Riba* cenderung melahirkan suatu kelas dalam masyarakat yang hidup dalam kemewahan tanpa berkerja, dan pengumpulan kekayaan ditangan kelas tersebut tanpa ikut berusaha, seperti parasit yang tumbuh dengan mengorbankan orang lain.
c. Islam mendorong orang memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, untuk mendapatkan hadiah berupa pahala (bukan *riba*).

[59] Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*. 178

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Ashqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankkan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Amar. Pembayaran denda keterlambatan Shopee Pinnjam. Wawancara, 28 Juli 2022.

An-Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunan An Nasa'iy*. Jilid V. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

An-Nawawi, Imam. *Hadits Arbain An-Nawawiyah*. Surabaya: AW Publisher, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankkan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2016.

Arif. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 25 Juli 2022.

AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Keira Publishing, 2016.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankkan & Perasransian Syariah di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Bandar Maju, 1998.

Lathif, Azharuddin. "Fiqh Muamalat." Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

———. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Pati, Ahmad Miru, Sakka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Qadarullah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pedidikan dan Kebudidayaan, 2011.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: PT. Pustika Abdi Bangsa, 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tjitrosudibio, R, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

2. Jurnal

Afrianti, Noni. "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Intaj* Vol. 4, no. No. 2 (2018): 240. http://ejoernal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1211/1025.

Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Perpustakaan Gunadarma University*, No. 2, Vol. 12 (2018). http://library.ac.id/journal/hukum-denda-dalam-keuangan-publik-islam-diIndonesia.

Hamid, Abdul. "Aplikasi Teori Mashlahah (Mashlahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah." *Al-'Adalah* Vol. 12, no. No. 4 (2015). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/210/358.

Kharismaputra, Aulia Prima. "Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran." *Proseding Seminar Pendidikan dan Bisnis* Vol 3, No 1 (2017). http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/download/10678/8355.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* Vol. 7, No. 3 (2015). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/247/390.

3. Tinjauan Pustaka

Dewan Syariah Nasional. "Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran." Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional, 2000.

Manuriha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan UINSA Surabaya." Skripsi, UINSA Surabaya, 2018.

Nasution, Siti Thoibah. "Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Saputri, Hajah Triani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Air Minum." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Yaqien, Anan Aenul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zurhri, 2021.

4. Sumber Online

Al-Bayati, Abul Aswad. "Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya." Bimbingan Islam, 2019. https://bimbinganislam.com/muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati-sebelumnya/.

Safitra, Khanza. "Hukum Denda Dalam Islam dan Dalilnya." Redaksi Dalam Islam, t.t.

http://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam/amp.

Sosial Media Marketing Service. "Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya," t.t. http://pojoksosmed.com/maketplace/sejarah-shopee/amp/#.

Wikipedia. "Sejarah Shopee," t.t. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.

5. Wawanacara

Aldo. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 21 Juli 2022.

Bagus. Pembayaran Denda Keterlambataran Shopee Pinjam. Wawancara, 29 Juli 2022.

Devi. Pembayaran Denda Keterlambataran Shopee Pinjam. Wawancara, 25 Juli 2022.

Hajijah. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 28 Juli 2022.

Kokom. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 28 Juli 2022.

Lena. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 28 Juli 2022.

Lutfia. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 27 Juli 2022.

Nita. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 27 Juli 2022.

Nokiy. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 27 Juli 2022.

Rani. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 16 Februari 2022.

Taufiq. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 23 Juli 2022.

Teguh. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 23 Juli 2022.

Yana. Pembayaran Denda Keterlambatan Shopee Pinjam. Wawancara, 25 Juli 2022.